



Dokumen
STANDAR
ISI KEGIATAN
KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_IKKM/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR ISI KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS	Tanggal : 20 – 04 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI DAN MISI

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

RASIONAL

Standar Isi Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan kriteria minimal yang mendeskripsikan tentang kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana sebagai pelengkap kegiatan kurikuler. Kegiatan pelengkap yang dimaksud adalah kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstra-kurikuler dan kegiatan ini bertujuan untuk perolehan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terutama unsur sikap dan keterampilan. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler terdiri atas pelatihan dasar pengembangan diri, dan kegiatan partisipatif.

Kegiatan dasar pengembangan diri mengasah keterampilan belajar (*learning skills*), berfikir (*thinking skills*), dan hidup (*living skills*) dalam pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri dari mahasiswa dan menjadi bagian proses pendidikan di perguruan tinggi. Pelatihan ini dilaksanakan secara bersama-sama dan dikelola oleh Itenas pada awal tahun akademik sebelum perkuliahan semester gasal dimulai. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kegiatan PKBN terdiri atas 3 (tiga) materi, yaitu: mata kuliah Pancasila, dengan bobot 2 (dua) sks, mata kuliah Kewarganegaraan, dengan bobot 2 (dua) sks; dan Pelatihan Dasar Pengembangan

Diri, dengan bobot 8 (delapan) skk. Kegiatan PKBN wajib diikuti oleh: seluruh mahasiswa baru; dan mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun akademik sebelumnya. Kegiatan PKBN dilaksanakan bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, serta diselenggarakan, dimonitor, dan dikendalikan mengacu kepada Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pembelajaran, serta rencana kegiatan PKBN. Rencana kegiatan PKBN sekurang-kurangnya memuat: CPL yang diperoleh melalui kegiatan PKBN; kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran; bahan kajian dan materi pembelajaran dan/atau pelatihan yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama kegiatan; kriteria, indikator, bobot penilaian, dan rubrik/portofolio penilaian; serta daftar referensi yang digunakan.

Kegiatan Partisipatif dilakukan mahasiswa untuk memperoleh CPL unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan ini kegiatan mandiri mahasiswa sebagai keberlanjutan dari pelatihan dasar pengembangan diri, dan berbentuk partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan tidak terbatas dalam bentuk: asisten/teknisi laboratorium, magang yang sesuai dengan bidang ilmunya, mengikuti lomba, melakukan publikasi karya ilmiah, mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengikuti kegiatan seminar, aktif berorganisasi, atau kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa sesuai pilihannya selama masa studi mahasiswa.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Isi Kegiatan Kemahasiswaan adalah:

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	:	kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi lulusan yang diharapkan dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Kegiatan Ko-kurikuler	:	kegiatan yang lebih memperdalam dan menghayati materi bidang ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler
Kegiatan Ekstra-kurikuler	:	kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakatnya, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya.
Pelatihan Dasar Pengembangan Diri	:	kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan diri pribadi, interpersonal, dan sikap kepemimpinan.
Kegiatan Partisipatif	:	kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dimana merupakan kegiatan mandiri dari mahasiswa dengan tujuan peningkatan kemampuan dalam bidang ilmu, pengabdian kepada masyarakat, bakat, dan organisasi.
Keterampilan belajar (<i>learning skills</i>)	:	keterampilan mengembangkan diri melalui proses belajar berkelanjutan, mencakup ketrampilan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan mengelola perubahan.
keterampilan berpikir (<i>thinking skills</i>)	:	keterampilan berpikir kritis yang dapat dipakai sepanjang hayat, sehingga mampu melakukan pembuatan keputusan, pemecahan masalah dan kreatif
keterampilan hidup (<i>living skills</i>)	:	Sikap bertanggung jawab, daya juang tinggi, membangun dan memelihara hubungan sosial, kematangan emosi, serta kemajuan untuk mengelola diri.
Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK)	:	sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler

STANDAR DAN MATRIKS STANDAR ISI KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS

Standar Isi Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Standar ini merupakan standar lampauan SN-Dikti yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan, pertanyaan standar dan indikatornya adalah:

INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1.	Rektor menetapkan kebijakan tentang tipe dan jenis kegiatan, serta kewajiban capaian SKK mahasiswa pada Sistem Kredit Kemahasiswaan	Kebijakan dalam bentuk peraturan Sistem Kredit Kemahasiswaan di dalamnya termasuk tipe dan jenis kegiatan, serta kewajiban capaian SKK mahasiswa
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) membuat dokumen Sistem Kredit Kemahasiswaan berisi tipe dan jenis kegiatan, serta kewajiban capaian SKK mahasiswa	Panduan tentang Sistem Kredit Kemahasiswaan di dalamnya termasuk tipe dan jenis kegiatan, serta kewajiban capaian SKK mahasiswa

MATRIKS PENILAIAN

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Ketersediaan dokumen peraturan Sistem Kredit Kemahasiswaan yang diberlakukan melalui SK Rektor	Tersedia				Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan dokumen berbentuk buku panduan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Tersedia				Tidak Tersedia

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Rektor menetapkan kebijakan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan.
2. WRAK menetapkan panduan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan.
3. Lembaga penjaminan mutu memastikan dokumentasi kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan terpelihara.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Isi Kegiatan Kemahasiswaan Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK);
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.